



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR;**
Tempat Lahir : Barru (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman, GG.3, Rt.30, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan Jl. Kuburan, Rt.04, Desa Ajikuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **1** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 dan Ke - 3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Emas

Dikembalikan kepada Korban SUKMAWATI Alias EMY Binti ABDUL KADIR;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 31



Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di rumah di Jl. Bujang Lapuk, Rt.05, Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu TERDAKWA sedang minum tuak bersama teman-teman TERDAKWA di daerah Aji Kuning, selanjutnya ketika TERDAKWA sudah dalam keadaan mabuk teringat dengan sikap Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang membuat TERDAKWA merasa sakit hati dan seketika TERDAKWA emosi kemudian TERDAKWA berniat ingin merusak rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), selanjutnya TERDAKWA langsung berjalan menuju rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm).
- Bahwa sekira pukul 01.30 WITA, TERDAKWA tiba di rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **31**



Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian TERDAKWA mengetok pintu belakang rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), namun tidak dibukakan pintu dan TERDAKWA semakin marah kemudian langsung mendobrak pintu belakang dan pintu tengah rumah tersebut menggunakan kaki sebelah kanan, dan saat masuk kedalam rumah kemudian TERDAKWA mendobrak pintu kamar Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO sembari berteriak “DIAM KAU DI SINI”, selanjutnya TERDAKWA melanjutkan dengan mendobrak pintu kamar Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR sembari berkata “MANA HPMU?”, kemudian dijawab Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR “MANA ADA HPKU, AKU CHARGE DI LUAR”, karena ketakutan Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO dan Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR berlari masuk ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR.

- Bahwa tidak berselang lama TERDAKWA mendobrak kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan menyeret Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) keluar dari kamar sembari berteriak “TUNDUK KAU TUNDUK JANGAN BERGERAK”. Kemudian TERDAKWA masuk kembali ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang, selanjutnya TERDAKWA menggenggam erat bahu bagian sebelah kiri Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR menggunakan tangan sebelah kanan TERDAKWA dan menariknya sembari berkata “SINI KAU KELUAR”, setelah Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR keluar dari bawah kolong ranjang TERDAKWA melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang memegang 1 (satu) unit HP Merek OPPO F1s warna emas di tangan kanan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian TERDAKWA langsung mengambil paksa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s warna emas milik Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR tersebut, namun seketika Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR berteriak “KAYAKNYA SI ASRI INI BANG” .
- Bahwa kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) langsung berlari masuk ke dalam kamar dan mendorong TERDAKWA hingga



terjatuh, kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menebas TERDAKWA hingga mengenai bahu bagian sebelah kiri TERDAKWA, lalu seketika TERDAKWA pergi keluar dari kamar, namun Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) tetap mengejar TERDAKWA sambil membawa samurai tersebut hingga kemudian TERDAKWA melempar Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang mengejar TERDAKWA, lalu TERDAKWA turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) sembari membawa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s emas tanpa izin dari pemiliknya yaitu Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR.

- Bahwa berdasarkan laporan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian pihak kepolisian Subsektor Sebatik Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s di Puskesmas AJIKUNING.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di rumah di Jl. Bujang Lapuk, Rt.05, Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **31**



pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu TERDAKWA sedang minum tuak bersama teman-teman TERDAKWA di daerah Aji Kuning, selanjutnya ketika TERDAKWA sudah dalam keadaan mabuk teringat dengan sikap Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang membuat TERDAKWA merasa sakit hati dan seketika TERDAKWA emosi kemudian TERDAKWA berniat ingin merusak rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), selanjutnya TERDAKWA langsung berjalan menuju rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm).

- Bahwa sekira pukul 01.30 WITA, TERDAKWA tiba di rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian TERDAKWA mengetok pintu belakang rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), namun tidak dibuka pintu dan TERDAKWA semakin marah kemudian langsung mendobrak pintu belakang dan pintu tengah rumah tersebut menggunakan kaki sebelah kanan, dan saat masuk kedalam rumah kemudian TERDAKWA mendobrak pintu kamar Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO sembari berteriak “DIAM KAU DI SINI”, selanjutnya TERDAKWA melanjutkan dengan mendobrak pintu kamar Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR sembari berkata “MANA HPMU?”, kemudian dijawab Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR “MANA ADA HPKU, AKU CHARGE DI LUAR”, karena ketakutan Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO dan Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR berlari masuk ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR.
- Bahwa tidak berselang lama TERDAKWA mendobrak kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan menyeret Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) keluar dari kamar sembari berteriak “TUNDUK KAU TUNDUK JANGAN BERGERAK”. Kemudian TERDAKWA masuk kembali ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang, selanjutnya TERDAKWA menggenggam erat bahu bagian sebelah kiri Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR menggunakan tangan sebelah kanan TERDAKWA dan menariknya sembari berkata

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **31**



“SINI KAU KELUAR”, setelah Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR keluar dari bawah kolong ranjang TERDAKWA melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang memegang 1 (satu) unit HP Merek OPPO F1s warna emas di tangan kanan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian TERDAKWA langsung mengambil paksa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s warna emas milik Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR tersebut, namun seketika Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR berteriak “KAYAKNYA SI ASRI INI BANG” .

- Bahwa kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) langsung berlari masuk ke dalam kamar dan mendorong TERDAKWA hingga terjatuh, kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menebas TERDAKWA hingga mengenai bahu bagian sebelah kiri TERDAKWA, lalu seketika TERDAKWA pergi keluar dari kamar, namun Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) tetap mengejar TERDAKWA sambil membawa samurai tersebut hingga kemudian TERDAKWA melempar Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang mengejar TERDAKWA, lalu TERDAKWA turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) sembari membawa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s emas tanpa izin dari pemiliknya yaitu Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR.
- Bahwa berdasarkan laporan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian pihak kepolisian Subsektor Sebatik Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s di Puskesmas AJIKUNING.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di rumah di Jl. Bujang Lapuk, Rt.05, Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **31**



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu TERDAKWA sedang minum tuak bersama teman-teman TERDAKWA di daerah Aji Kuning, selanjutnya ketika TERDAKWA sudah dalam keadaan mabuk teringat dengan sikap Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang membuat TERDAKWA merasa sakit hati dan seketika TERDAKWA emosi kemudian TERDAKWA berniat ingin merusak rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), selanjutnya TERDAKWA langsung berjalan menuju rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm).
- Bahwa sekira pukul 01.30 WITA, TERDAKWA tiba di rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian TERDAKWA mengetok pintu belakang rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm), namun tidak dibuka pintu dan TERDAKWA semakin marah kemudian langsung mendobrak pintu belakang dan pintu tengah rumah tersebut menggunakan kaki sebelah kanan, dan saat masuk kedalam rumah kemudian TERDAKWA mendobrak pintu kamar Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO sembari berteriak “DIAM KAU DI SINI”, selanjutnya TERDAKWA melanjutkan dengan mendobrak pintu kamar Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR sembari berkata “MANA HPMU?”, kemudian dijawab Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR “MANA ADA HPKU, AKU CHARGE DI LUAR”, karena ketakutan Saksi MUHAMMAD SAIPUL Als SAIPUL Bin NOMPO dan Saksi SUHAINA Als INA Binti ABDUL KADIR berlari masuk ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR.
- Bahwa tidak berselang lama TERDAKWA mendobrak kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan menyeret Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) keluar dari kamar sembari berteriak “TUNDUK KAU TUNDUK JANGAN BERGERAK”. Kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **31**



TERDAKWA masuk kembali ke dalam kamar Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dan melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang, selanjutnya TERDAKWA menggenggam erat bahu bagian sebelah kiri Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR menggunakan tangan sebelah kanan TERDAKWA dan menariknya sembari berkata "SINI KAU KELUAR", setelah Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR keluar dari bawah kolong ranjang TERDAKWA melihat Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR sedang memegang 1 (satu) unit HP Merek OPPO F1s warna emas di tangan kanan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian TERDAKWA langsung mengambil paksa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s warna emas milik Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR tersebut, namun seketika Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR berteriak "KAYAKNYA SI ASRI INI BANG".

- Bahwa kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) langsung berlari masuk ke dalam kamar dan mendorong TERDAKWA hingga terjatuh, kemudian Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menebas TERDAKWA hingga mengenai bahu bagian sebelah kiri TERDAKWA, lalu seketika TERDAKWA pergi keluar dari kamar, namun Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) tetap mengejar TERDAKWA sambil membawa samurai tersebut hingga kemudian TERDAKWA melempar Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) yang mengejar TERDAKWA, lalu TERDAKWA turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) sembari membawa 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s emas tanpa izin dari pemiliknya yaitu Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR dengan maksud agar Korban SUKMAWATI Als EMY tidak dapat menghubungi orang lain untuk meminta bantuan atau melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA memasuki rumah Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) dengan cara merusak pintu dan berteriak-teriak di dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi WARDI Als BANDI Bin DAWI (alm) karena TERDAKWA merasa sakit hati.

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **31**



- Bahwa berdasarkan laporan Korban SUKMAWATI Als EMY Binti ABDUL KADIR, kemudian pihak kepolisian Subsektor Sebatik Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merek OPPO F1s di Puskesmas AJIKUNING.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKMAWATI Alias EMY Binti ABDUL KADIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F1S Warna Emas;
- Bahwa, Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, disebuah rumah di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu, tanggal 30 januari 2021, sekira pukul 01.30 wite, saat itu Saksi sedang di dalam kamar bersama suami dan anak Saksi, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwaq mengetok pintu dari arah pintu belakang rumah Saksi tetapi Saksi dan suami Saksi tidak membukakan pintu, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mendobrak (merusak) pintu belakang rumah Saksi dan pintu tengah rumah Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mendobrak (merusak) pintu kamar yang ada di depan kamar Saksi yakni pintu kamar Sdr. SAIPUL dan berteriak "DIAM KAU DISINI" lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mendobrak (merusak) pintu kamar adik Saksi yakni Sdri. INA dan berkata "MANA HP MU" kemudian Saksi mendengar Sdri. INA menjawab "MANA ADA HP KU AKU CAS DI LUAR", karena ketakutan Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA lari masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak (merusak) kamar Saksi dan langsung menyeret suami Saksi yakni Saksi WARDI keluar dari kamar dan berteriak "TUNDUK KAU TUNDUK JANGAN BERGERAK" lalu Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **31**



masuk kembali ke dalam kamar Saksi dan melihat Saksi sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang;

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung menggenggam erat bahu bagian sebelah kiri Saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menarik Saksi sambil berkata “SINI KAU KELUAR”, setelah Saksi keluar dari bawah kolong ranjang Terdakwa melihat Saksi sedang memegang 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna emas di tangan kanan Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna emas milik Saksi tersebut, namun saat itu juga Saksi langsung berteriak memanggil suami Saksi “BANG KAYAKNYA AKU KENAL INI BANG SI ASRI KAYAKNYA INI” kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk dalam kamar dan mendorong Terdakwa lalu mengambil samurai yang disimpan di samping ranjang dan langsung menebas Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut lampu rumah dalam keadaan mati sehingga Saksi maupun Saksi WARDI tidak dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah sepupu dari suami Saksi;
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WARDI Alias BANDI Bin DAWI Alm, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah suami dari Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, Pada hari sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, saat itu Saksi sedang di dalam kamar bersama istri (Saksi SUKMAWATI) dan anak Saksi, namun tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa mengetok pintu dari arah pintu belakang rumah Saksi tetapi Saksi dan Saksi SUKMAWATI tidak membukakan pintu;
- Bahwa, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mendobrak (merusak) pintu belakang rumah Saksi dan pintu tengah rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mendobrak (merusak) pintu kamar yang ada di depan kamar Saksi yakni pintu kamar Sdr. SAIPUL dan berteriak “DIAM KAU DISINI” lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **31**



mendobrak (merusak) pintu kamar adik ipar Saksi yakni Sdri. INA dan berkata “MANA HP MU” lalu Saksi tidak mendengar apa jawaban dari Sdri. INA saat itu;

- Bahwa, selanjutnya tiba-tiba Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA lari masuk ke dalam kamar Saksi namun tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak (merusak) kamar Saksi dan langsung menyeret Saksi keluar dari kamar menuju ke arah ruang tamu dan berteriak “TUNDUK KAU TUNDUK JANGAN BERGERAK” lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar istri Saksi (Saksi SUKMAWATI) berteriak “BANG KAYAKNYA AKU KENAL INI BANG SI ASRI KAYAKNYA INI” kemudian Saksi langsung lari masuk dalam kamar dan mendorong Terdakwa hingga jatuh tersungkur lalu mengambil samurai yang Saksi simpan di samping ranjang dan langsung menebas Terdakwa lalu Terdakwa langsung kabur melarikan diri meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut lampu rumah dalam keadaan mati sehingga Saksi maupun Saksi SUKMAWATI tidak dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi SUKMAWATI untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ISWANDI Alias WANDI Bin H. MANGKONA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi dari Polsubsektor Sebatik Tengah sedang melaksanakan piket malam;
- Bahwa, kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi SUKMAWATI yang mengatakan bahwa rumah Saksi SUKMAWATI telah dimasuki oleh seseorang dengan cara mendobrak (merusak) pintu rumah dan pintu kamar yang kemudian merampas 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna Emas milik Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi dari Polsubsektor Sebatik Tengah langsung mendatangi rumah Saksi SUKMAWATI (TKP) kemudian saat sampai di Rumah Saksi SUKMAWATI, Saksi SUKMAWATI langsung

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **31**



menceritakan kronologis tersebut kepada Saksi dan Saksi SUKMAWATI mengenal seseorang tersebut yakni ASRIADI (Terdakwa) yang telah memasuki rumah Saksi SUKMAWATI dengan cara mendobrak (merusak) lalu merampas 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1s warna Emas milik Saksi SUKMAWATI;

- Bahwa, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Puskesmas Ajikuning yang kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Polsubsektor Ajikuning langsung menuju ke Puskesmas Ajikuning dan terlihat Terdakwa sedang dalam pengobatan perawat setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Posubsektor Ajikuning;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa melainkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s Warna Emas terlihat berada disamping Terdakwa yang masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi SUKMAWATI untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil barang di rumah Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, awalnya pada hari jumat, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, Saat itu Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di daerah aji kuning namun saat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Terdakwa teringat dengan kesombongan Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI yang selalu menyombongkan diri di hadapan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berniat ingin merusak rumah Saksi SUKMAWATI, selanjutnya Terdakwa langsung jalan menuju rumah Saksi SUKMAWATI dan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi SUKMAWATI, namun tidak dibukakan pintu dan Terdakwa pun tambah marah kemudian Terdakwa langsung mendobrak (merusak) pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **31**



- Bahwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa langsung mencari Saksi SUKMAWATI dan Saksi WARDI, namun saat Terdakwa mendobrak (merusak) kamar pertama menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat Sdr. SAIPUL dan Terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk Sdr. SAIPUL dengan berkata "DIAM DI SINI", lalu Terdakwa pergi mendobrak (merusak) kamar kedua menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Sdri. INA lalu Terdakwa berteriak sambil menunjuk Sdri. INA dengan berkata "KASIH KELUAR SEMUA HANDPHONE SIMPAN DI ATAS KASUR" dan Sdri. INA menjawab "MANA ADA HP KU KU CAS DI LUAR" lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari HP Sdri. INA;
- Bahwa, saat Terdakwa sedang mencari HP milik Sdri. INA, Terdakwa melihat Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA berlari masuk ke dalam kamar Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Saksi SUKMAWATI dan mendobrak (merusak) kamar Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi WARDI keluar dari kamar menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan berkata "DIAM DISINI" dengan nada yang tinggi, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke kamar Saksi SUKMAWATI dan melihat Saksi SUKMAWATI sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang lalu Terdakwa langsung menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;
- Bahwa, saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu juga Saksi SUKMAWATI langsung berteriak "KAYAKNYA SI ASRI INI BANG" kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk ke dalam kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi WARDI langsung mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menimpas Terdakwa sehingga mengenai bahu bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi WARDI tetap mengejar Terdakwa sambil membawa samurai tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa melempar Saksi WARDI dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang berobat ke puskesmas akibat sabetan samurai dari Saksi WARDI;
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 029-VR/PKM-STB/III/2021 atas nama SUKMAWATI Als. EMY Binti ABDUL KADIR dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan sebagaimana tersebut di atas. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan ditemukan nyeri tekan pada punggung kanan atas dan lengan tangan kanan atas akibat kekerasan tumpul;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil barang di rumah Saksi SUKMAWATI;



- Bahwa, awalnya pada hari jumat, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, Saat itu Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di daerah aji kuning namun saat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Terdakwa teringat dengan kesombongan Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI yang selalu menyombongkan diri di hadapan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berniat ingin merusak rumah Saksi SUKMAWATI, selanjutnya Terdakwa langsung jalan menuju rumah Saksi SUKMAWATI dan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SUKMAWATI yang beralamat di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi SUKMAWATI, namun tidak dibuka pintu dan Terdakwa pun tambah marah kemudian Terdakwa langsung mendobrak (merusak) pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa langsung mencari Saksi SUKMAWATI dan Saksi WARDI, namun saat Terdakwa mendobrak (merusak) kamar pertama menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat Sdr. SAIPUL dan Terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk Sdr. SAIPUL dengan berkata "DIAM DI SINI", lalu Terdakwa pergi mendobrak (merusak) kamar kedua menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Sdri. INA lalu Terdakwa berteriak sambil menunjuk Sdri. INA dengan berkata "KASIH KELUAR SEMUA HANDPHONE SIMPAN DI ATAS KASUR" dan Sdri. INA menjawab "MANA ADA HP KU KU CAS DI LUAR" lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari HP Sdri. INA;
- Bahwa, saat Terdakwa sedang mencari HP milik Sdri. INA, Terdakwa melihat Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA berlari masuk ke dalam kamar Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Saksi SUKMAWATI dan mendobrak (merusak) kamar Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi WARDI keluar dari kamar menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan berkata "DIAM DISINI" dengan nada yang tinggi, selanjutnya Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menuju ke kamar Saksi SUKMAWATI dan melihat Saksi SUKMAWATI sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang lalu Terdakwa langsung menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;

- Bahwa, saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu juga Saksi SUKMAWATI langsung berteriak “KAYAKNYA SI ASRI INI BANG” kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk ke dalam kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi WARDI langsung mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menimpas Terdakwa sehingga mengenai bahu bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar namun Saksi WARDI tetap mengejar Terdakwa sambil membawa samurai tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melempar Saksi WARDI dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang berobat ke puskesmas akibat sabetan samurai dari Saksi WARDI;
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **31**



Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-1 (satu)**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **31**



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het breggen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian “**barang**” tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari jumat, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, Saat itu Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di daerah aji kuning namun saat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Terdakwa teringat dengan kesombongan Saksi



WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI yang selalu menyombongkan diri di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat ingin merusak rumah Saksi SUKMAWATI, selanjutnya Terdakwa langsung jalan menuju rumah Saksi SUKMAWATI dan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi SUKMAWATI, namun tidak dibukakan pintu dan Terdakwa pun tambah marah kemudian Terdakwa langsung mendobrak (merusak) pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa langsung mencari Saksi SUKMAWATI dan Saksi WARDI, namun saat Terdakwa mendobrak (merusak) kamar pertama menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat Sdr. SAIPUL dan Terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk Sdr. SAIPUL dengan berkata "DIAM DI SINI", lalu Terdakwa pergi mendobrak (merusak) kamar kedua menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Sdri. INA lalu Terdakwa berteriak sambil menunjuk Sdri. INA dengan berkata "KASIH KELUAR SEMUA HANDPHONE SIMPAN DI ATAS KASUR" dan Sdri. INA menjawab "MANA ADA HP KU KU CAS DI LUAR" lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari HP Sdri. INA;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang mencari HP milik Sdri. INA, Terdakwa melihat Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA berlari masuk ke dalam kamar Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Saksi SUKMAWATI dan mendobrak (merusak) kamar Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi WARDI keluar dari kamar menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan berkata "DIAM DISINI" dengan nada yang tinggi, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke kamar Saksi SUKMAWATI dan melihat Saksi SUKMAWATI sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang lalu Terdakwa langsung menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;

Menimbang, bahwa saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong



ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu **Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa**, dan saat itu juga Saksi SUKMAWATI langsung berteriak “KAYAKNYA SI ASRI INI BANG” kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk ke dalam kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi WARDI langsung mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menimpas Terdakwa sehingga mengenai bahu bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar namun Saksi WARDI tetap mengejar Terdakwa sambil membawa samurai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi WARDI dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit **Handphone merk OPPO F1s warna Emas milik Saksi SUKMAWATI telah ada dalam penguasaan Terdakwa** serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “**yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk **OPPO F1s warna Emas adalah milik Saksi SUKMAWATI** yang Terdakwa rampas dari Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **21** dari **31**



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **“dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”** menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, Saat itu Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di daerah aji kuning namun saat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Terdakwa teringat dengan kesombongan Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI yang selalu menyombongkan diri di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat ingin merusak rumah Saksi SUKMAWATI, selanjutnya Terdakwa langsung jalan menuju rumah Saksi SUKMAWATI dan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi SUKMAWATI, namun tidak dibukakan pintu dan Terdakwa pun tambah marah kemudian Terdakwa langsung mendobrak (merusak) pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa langsung mencari Saksi SUKMAWATI dan Saksi WARDI, namun saat Terdakwa mendobrak (merusak) kamar pertama menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa hanya melihat Sdr. SAIPUL dan Terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk Sdr. SAIPUL dengan berkata **“DIAM DI SINI”**, lalu Terdakwa pergi mendobrak (merusak) kamar kedua menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Sdri. INA lalu Terdakwa berteriak sambil menunjuk Sdri. INA dengan berkata **“KASIH KELUAR SEMUA HANDPHONE SIMPAN DI ATAS KASUR”** dan Sdri. INA menjawab **“MANA ADA HP KU KU CAS DI LUAR”** lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari HP Sdri. INA;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang mencari HP milik Sdri. INA, Terdakwa melihat Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA berlari masuk ke dalam kamar Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Saksi SUKMAWATI dan mendobrak (merusak) kamar Saksi SUKMAWATI



menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi WARDI keluar dari kamar menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan berkata "DIAM DISINI" dengan nada yang tinggi, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke kamar Saksi SUKMAWATI dan melihat Saksi SUKMAWATI sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang lalu Terdakwa langsung menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;

Menimbang, bahwa saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu **Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa**, dan saat itu juga Saksi SUKMAWATI langsung berteriak "KAYAKNYA SI ASRI INI BANG" kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk ke dalam kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi WARDI langsung mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menimpas Terdakwa sehingga mengenai bahu bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar namun Saksi WARDI tetap mengejar Terdakwa sambil membawa samurai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi WARDI dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut **Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dan pada saat mengambil barang tersebut dilakukan secara paksa** dengan cara merampas dari tangan Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, **kekerasan atau ancaman kekerasan** seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.58-59);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada saat sebelum Terdakwa mengambil handphone milik Saksi SUKMAWATI, **Terdakwa terlebih dahulu menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;**

Menimbang, bahwa saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu **Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang menyeret Saksi SUKMAWATI keluar dari kolong ranjang atau tempat tidur patut dianggap sebagai kekerasan fisik terhadap Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “Yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur “Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ini mengandung pengertian alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **24** dari **31**



Menimbang bahwa yang dimaksudkan **“malam hari”** sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya pengertian **“rumah”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’, sedangkan yang dimaksud **“Perkarangan tertutup”** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa **“Jalan Umum”** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Kereta Api”** adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api, sedangkan **“Sarana perkeretaapian”** adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan **“Kereta”** adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Trem”** adalah kereta api yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUKMAWATI yaitu berupa 1 unit HP merek Oppo warna emas **dari dalam rumah Saksi SUKMAWATI** yang beralamat di Jalan Bujang Lapuk RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar **pukul 01.30 WITA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan



Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari jumat, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.30 wita, Saat itu Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di daerah aji kuning namun saat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Terdakwa teringat dengan kesombongan Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI yang selalu menyombongkan diri di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat ingin merusak rumah Saksi SUKMAWATI, selanjutnya Terdakwa langsung jalan menuju rumah Saksi SUKMAWATI dan saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SUKMAWATI, Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi SUKMAWATI, namun tidak dibukakan pintu dan Terdakwa pun tambah marah kemudian **Terdakwa langsung mendobrak (merusak) pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi SUKMAWATI, **Terdakwa langsung mencari Saksi SUKMAWATI dan Saksi WARDI, namun saat Terdakwa mendobrak (merusak) kamar pertama menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa,** Terdakwa hanya melihat Sdr. SAIPUL dan Terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk Sdr. SAIPUL dengan berkata "DIAM DI SINI", lalu **Terdakwa pergi mendobrak (merusak) kamar kedua menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa** dan Terdakwa melihat Sdri. INA lalu Terdakwa berteriak sambil menunjuk Sdri. INA dengan berkata "KASIH KELUAR SEMUA HANDPHONE SIMPAN DI ATAS KASUR" dan Sdri. INA menjawab "MANA ADA HP KU KU CAS DI LUAR" lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari HP Sdri. INA;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang mencari HP milik Sdri. INA, Terdakwa melihat Sdr. SAIPUL dan Sdri. INA berlari masuk ke dalam kamar Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa langsung menuju kamar Saksi SUKMAWATI dan mendobrak (merusak) kamar Saksi SUKMAWATI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa** dan Terdakwa melihat Saksi WARDI yakni suami dari Saksi SUKMAWATI;



Menimbang, bahwa lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi WARDI keluar dari kamar menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan berkata “DIAM DISINI” dengan nada yang tinggi, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke kamar Saksi SUKMAWATI dan melihat Saksi SUKMAWATI sedang bersembunyi di bawah kolong ranjang lalu Terdakwa langsung menarik bahu kiri Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memaksa Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang;

Menimbang, bahwa saat Saksi SUKMAWATI keluar dari bawah kolong ranjang, Terdakwa melihat Saksi SUKMAWATI memegang 1 unit HP merek Oppo warna emas lalu Terdakwa langsung merampas 1 unit HP merek Oppo warna emas tersebut yang dipegang oleh Saksi SUKMAWATI menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu juga Saksi SUKMAWATI langsung berteriak “KAYAKNYA SI ASRI INI BANG” kemudian Saksi WARDI langsung lari masuk ke dalam kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi WARDI langsung mengambil samurai dari samping ranjang dan langsung menimpas Terdakwa sehingga mengenai bahu bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari kamar namun Saksi WARDI tetap mengejar Terdakwa sambil membawa samurai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi WARDI dengan kresek yang berisi mainan sehingga memperlambat Saksi WARDI mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung turun dari tangga dan kabur meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi SUKMAWATI dan masuk ke kamar Saksi SUKMAWATI dengan cara mendobrak menggunakan kaki kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu)



oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **28** dari **31**



Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban ;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Emas;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang milik Saksi SUKMAWATI Alias EMY Binti ABDUL KADIR**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dikembalikan kepada Saksi SUKMAWATI Alias EMY Binti ABDUL KADIR***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **29** dari **31**



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Emas;
Dikembalikan kepada Saksi SUKMAWATI Alias EMY Binti ABDUL KADIR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **30** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, serta dihadiri oleh **MAFAZA RIZKA ROSYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI

Putusan Perkara Pidana Nomor **145 /Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **31** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)